



## Pengadilan Agama Praya

Jl. Jend. A. Yani No. 3 Praya, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 Telp/Fax: 0370-6158515 83511 6285333070657

[pa-praya.go.id/](http://pa-praya.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

# Permohonan Surat Kuasa Insidentil

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM / Pengadilan Agama Praya

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Praya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Praya tersebut, Panitera Pengadilan Agama Praya membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNPB untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Agama Praya

Jl. Jend. A. Yani No. 3 Praya, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 Telp/Fax: 0370-6158515 83511 6285333070657

[pa-praya.go.id/](http://pa-praya.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM / Pengadilan Agama Praya

10000

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Praya dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Praya.